

PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Sgn)

Dyah Ayu Ramadana Sony Putri (E0012126)
Winarno Budyatmojo
dyahayu.ramadana@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Sragen terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I berupa rehabilitasi dan untuk mengetahui rehabilitasi dapatkah menjerakan penyalahguna narkotika golongan I.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi rehabilitasi meliputi 3 hal yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan alasan kemanusiaan. Sedangkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dapat menjerakan pengguna tergantung pada diri penyalahguna apakah mempunyai niatan untuk sembuh atau tidak. Sebab apabila tidak ada niatan dari penyalahguna akan sulit untuk menyembuhkan ketergantungannya terhadap narkotika.

Kata kunci : sanksi pidana, narkotika, rehabilitasi

Abstract

The aim of this research is to discover the application of criminal sanction by the Judges of Sragen District Court toward drug abuse action group I in the form of rehabilitation and to discover whether the rehabilitation could cure the drug abuse doer.

This descriptive research used empirical research method. This research also applied qualitative approach. The primary data was collected through interview and the secondary data were in the form of legislation, books, journals, scientific works, articles, and verdict. The data were analyzed using qualitative technique of data analysis.

This research concludes that the judges consideration in the application of rehabilitation including 3 matters, they are legislation, expert opinion, and humanity reason. The rehabilitation could cure the doer with the strong intention to recover. On the other hand, the rehabilitation would be difficult for the doer who have no strong intention to recover from drug dependence.

Keywords: criminal sanction, drug, rehabilitation

A. Pendahuluan

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama oleh dokter yang berkompeten.

Sampai saat ini, penyebaran narkoba dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dan obat-obat terlarang. Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan para penerus bangsa. Selain itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata di seluruh strata sosial masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Sudah banyak upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindari pengaruh narkoba dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pihak pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Perbedaan perlakuan tersebut antara lain terhadap pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkoba. Bagi pengguna maupun pecandu narkoba, di satu sisi mereka merupakan pelaku tindak pidana namun di sisi lain mereka merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 7/2009 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa, Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, diantaranya:

1. Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
2. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu contoh penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Sragen yang dilakukan oleh MA alias BP yaitu melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I. Terdakwa dijatuhi pidana penjara

selama 1 tahun, lalu terdakwa diperintahkan untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman/pidana.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sragen tentang tindak pidana Narkotika dalam memberikan sanksi berupa Rehabilitasi serta efek jera dari rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu : Pertama, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Kedua, bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Teknik Pengumpulan Data dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah dan bahan pustaka lainnya berbentuk data tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian atau di tempat lain serta wawancara dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung guna memperoleh data, baik lisan maupun tertulis atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sragen terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 Oktober 2014 telah menjatuhkan putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Sgn terhadap MA alias BP karena terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu berbentuk serbuk kristal warna putih. Terdakwa dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Muhammad Amin alias Bagus Pamungkas ditangkap di Jalan Umum Jurusan Solo-Purwodadi di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen kendaraan terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resort Sragen Satuan Reserse Narkoba. Kendaraan terdakwa di berhentikan oleh petugas karena dicurigai membawa narkotika, lalu setelah digeledah petugas menemukan 1(satu) buah pipa kaca berbemtuk bengkok, panjang sekitar 6 cm, diameter 0,7 cm, yang didalamnya ada shabu-shabu berbentuk serbuk kristal warna putih seberat kurang lebih 0,023 gram.

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan dikuatkan dengan keterangan saksi, bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang memenuhi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun". Dalam kasus ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur-unsurnya yaitu dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsur yang memenuhi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

a. *Unsur “Setiap Penyalahguna”*

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini pengertian setiap penyalahguna adalah mengandung pengertian setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika secara tanpa ijin, yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan dan dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Amin Alias Bagus Pamungkas Bin Supardi yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa telah mengakuinya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), dengan demikian mengenai unsur setiap penyalahguna tersebut diatas telah terpenuhi.

b. *Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*

- 1) Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang pada Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 624/NNF/2014 tanggal 25 juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa-I AKBP. Yayuk Murti Rahayu, B.Sc, Pemeriksa-II AKP. Ibnu Sutarto, ST, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang KOMBES. POL. Setijani Dwiastuti, S. KM. M.Kes, menerangkan Barang bukti Nomor : BB-1434/2014/NNF berupa 1 (satu) pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat 0,023 gram disita dari terdakwa Muhammad Amin alias Bagus Pamungkas Bin Supardi, hasil penelitian Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan Barang bukti Nomor : BB-1434/2014/NNF berupa serbuk kristal dan pipa kaca adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil tes urine terdakwa hasilnya adalah positif, sehingga dari fakta tersebut jelas terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian mengenai unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai putusan yang memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkotika dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

Hakim dalam mempertimbangkan menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I terhadap penyalahguna narkotika terdapat beberapa pertimbangan, yaitu :

a. *Peraturan Perundang-undangan*

Seseorang yang menjadi pengguna atau penyalahguna Narkotika Golongan I perlu mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan mengacu pada ketentuan perundangan sebagai berikut :

- 1) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan “Pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.
- 3) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika, menyebutkan : Kewajiban merehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pecandu narkotika yang diperintah berdasarkan :
 - a) Putusan Pengadilan jika pecandu nakotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
 - b) Penetapan Pengadilan jika pecandu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan korban penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - 6) Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, Tentang penanganan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi menyebutkan “terdakwa atau terpidana pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan Narkoba yang telah mendapatkan Penetapan atau Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi diserahkan oleh pihak Kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk.
- b. *Keterangan Ahli dr. JOKO SUWITO, SpKJ.*

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi salah satunya adalah keterangan ahli yang menyimpulkan bahwa penyalahguna Narkoba harus melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Keterangan yang diberikan ahli antara lain :

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. JOKO SUWITO, SpKJ menyatakan bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berdasarkan permintaan dari Kepolisian Polres Sragen yang ditujukan Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Surakarta dan berdasarkan pemeriksaan kepada terdakwa disimpulkan pasien memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas Pengobatan, sehingga bisa dilakukan assesmen lanjutan program Detoksifikasi, wawancara motivasional, rehabilitasi rawat inap, dan psikoterapi/konseling.
- 2) Bahwa kesimpulan tersebut diambil karena sewaktu Ahli melakukan pemeriksaan terdakwa masuk pada batas kecanduan nikotin dan alkohol, dan pertimbangan pemeriksaan perlu lebih jauh lagi dilakukan dan perlu rawat inap paling tidak 2 minggu, baru setelah itu bisa rawat jalan, apabila ditemukan gangguan moral bisa perawatannya ditambah dalam batas waktu 6 bulan. Bahwa tingkat ketergantungannya masih sangat rendah, hanya penyalahguna biasa belum sampai tahap ketergantungan dan hanya perlu rehabilitasi selama 3 bulan. Bahwa menurut pendapat ahli seandainya Rumah Tahanan Negara ada fasilitas untuk pengobatan penyalahguna narkoba, dapat dirawat didalam lembaga pemasyarakatan, tetapi sampai saat ini di Rumah Tahanan Negara Srgen belum memiliki fasilitas pengobatan terhadap penyalahguna atau pecandu, sehingga terhadap terdakwa sebaiknya dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit yang memiliki fasilitas Pengobatan agar perawatan bisa maksimal, karena apabila terdakwa tidak di rehabilitasi secara maksimal dapat menyebabkan depresi bahkan bisa bunuh diri.

c. *Alasan Kemanusiaan*

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut diatas serta alasan kemanusiaan dan mengingat tujuan pemidanaan untuk mengembalikan terpidana ke jalan yang benar, tidak mengulangi perbuatannya, menghilangkan kebiasaan atau ketergantungan terhadap Narkoba, memulihkan kondisi fisik dan Psikis, maka menurut Majelis Hakim terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan terdakwa dari ketergantungan terhadap narkoba dan rehabilitasi sosial yakni proses kegiatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka diperintahkan kepada terdakwa untuk mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada KLINIK NAPZA DAN RUMATAN METADON pada Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan biaya ditanggung oleh terdakwa sendiri.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam

Pasal 54 dan Pasal 103. Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum menuntut agar terdakwa di pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Hakim menjatuhkan putusan mempunyai pertimbangan yg berbeda-beda tapi tetap mengacu dalam peraturan-peraturan yang ada, misalnya peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada dasarnya, hakim dapat menjatuhkan putusan lebih ringan, sama, atau lebih berat dari pada tuntutan dari penuntut umum. Putusan yang dijatuhkan terhadap MA sama dari apa yang telah di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi terdakwa diperintahkan untuk menjalani masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk menyembuhkan ketergantungannya terhadap narkoba. Ahli yang didatangkan dalam persidangan menerangkan bahwa MA memerlukan rehabilitasi karena MA mengalami ketergantungan terhadap nikotin dan alkohol. Apabila MA tidak direhabilitasi maka akan mengalami ketergantungan yang berlanjut. Selain itu demi kesembuhan serta alasan kemanusiaan MA harus menjalani rehabilitasi agar bisa kembali ke jalan yang benar tanpa ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang. Dengan demikian rehabilitasi perlu dijalani oleh MA agar terbebas dari ketergantungannya terhadap narkoba.

2. Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkoba Golongan I di Pengadilan Negeri Sragen

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu kasus yang menuntut perhatian dan mengancam kehidupan suatu bangsa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dapat memberikan pedoman pada para penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam upaya preventif maupun represif dalam menegakkan hukum dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pecandu narkoba yang menjadi korban peredaran gelap narkoba dapat disembuhkan melalui rehabilitasi sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Namun pada faktanya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya rehabilitasi dalam menyembuhkan pecandu narkoba.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 menyebutkan bahwa salah satu faktor dalam berhasil atau tidaknya suatu proses rehabilitasi untuk menjerakan penyalahguna tergantung pada individu pecandu narkoba itu sendiri. Seorang pecandu narkoba, harus memiliki keyakinan dan keteguhan diri dalam upaya untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari pengaruh narkoba. Jika seorang pecandu narkoba tidak memiliki semangat untuk sembuh dari jeratan narkoba, maka usaha apapun yang dilakukan untuk upaya kesembuhannya akan sia-sia. Selain dari faktor pribadi pecandu itu sendiri, dorongan dari kedua orang tua serta lingkungan sekitar juga memberi pengaruh bagi kesembuhan pecandu narkoba tersebut.

Peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu faktor rehabilitasi kurang menjerakan para penyalahguna narkoba. Kurang tegasnya peraturan mengenai rehabilitasi menyebabkan para pasien rehabilitasi mudah menyeleweng. Misalnya, jika pasien tidak melaksanakan rehabilitasi maka tidak ada sanksi yang secara tegas menyebutkan pasien harus ditambahi sanksinya atau tidak. Pasien rehabilitasi dapat diberi sanksi lagi apabila mengulangi kesalahannya lagi yaitu menguasai atau memakai Narkoba. Jika pasien selama masa rehabilitasi belum sembuh dari kecanduannya tidak ada peraturan yang menyebutkan pasien harus menjalani rehabilitasi lagi. Dengan demikian resiko untuk para penyalahguna narkoba untuk mengulangi mengkonsumsi barang haram ini sangatlah tinggi.

Rehabilitasi yang dilakukan oleh MA dilaksanakan selama 6 bulan, selama 2 (dua) minggu pertama MA menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Moewardi setelah itu menjalani rawat jalan. Rehabilitasi yang dilakukan adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis ini untuk menghilangkan ketergantungan dengan cara detoksifikasi dan dampak pengaruh obat yang sering terjadi terhadap pasien. Rehabilitasi sosial dilakukan agar pasien mempunyai kemampuan sosial yang tinggi, dapat bersosialisasi secara baik dengan orang lain. Terdapat juga konseling dan terapi yang dilakukan terhadap pasien agar menguatkan mental kepribadian supaya pasien tidak kambuh lagi walaupun lingkungan mempengaruhi untuk mengkonsumsi obat terlarang lagi. Pasien diberi ketrampilan sosial dengan hubungan interpersonal untuk mengatakan “tidak” terhadap orang yang mempengaruhi agar mengkonsumsi obat terlarang lagi walaupun cuma sedikit. Pasien MA dinyatakan sembuh dari ketergantungannya terhadap narkoba setelah menjalani rehabilitasi selama 6 bulan di Klinik Napza dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan menarik simpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba golongan I mempertimbangkan 3 (tiga) pertimbangan, yaitu :
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Alasan kemanusiaan untuk kesembuhan.Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.
2. Rehabilitasi dapat menjerakan penyalahguna narkoba tergantung pada diri para penyalahguna. Dengan adanya niatan untuk sembuh maka rehabilitasi dapat menjerakan para penyalahguna narkoba. Sedangkan apabila penyalahguna narkoba ini tidak mempunyai niatan yang sungguh-sungguh maka rehabilitasi ini tidak dapat menjerakan penyalahguna narkoba golongan I. Serta peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dalam mengatur masalah rehabilitasi.

E. Persantunan

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul Penerapan Sanksi Pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen terhadap Penyalahgunaan Narkoba Golongan I (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Sgn). Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S. selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

F. Daftar Pustaka

- AR. Sujono. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Taufik Harahao. 2003. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Purnada Media Group
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.